



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG BEKALAR KECAMATAN KANDIS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan- dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Bekalar Kecamatan Kandis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Bekalar Nomor 08/PP.05.1-BA/PPS-KB/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG BEKALAR KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekalar
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA Siak
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIAK.



(RAMADAN VERSY)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG BEKALAR KECAMATAN
KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG BEKALAR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Erdianto	Laki-Laki	TPS 1	Pondok II Palapa
2	Nurahman	Laki-Laki	TPS 2	PKS Sam-Sam
3	Nur Syafitri	Perempuan	TPS 3	Dusun Sei Leko
4	Irwan Setiawan	Laki-Laki	TPS 4	Pondok II Palapa
5	Muhammad Fauzi Thahara	Laki-Laki	TPS 5	PKS Sam-Sam
6	Ikhwan Siregar	Laki-Laki	TPS 6	Pondok II Palapa
7	Sutrisno	Laki-Laki	TPS 7	Pondok I Palapa
8	Nurdin	Laki-Laki	TPS 8	Pondok I Palapa
9	Ribur Debata Raja	Laki-Laki	TPS 9	Pondok VI SSME
10	Sukawadi	Laki-Laki	TPS 10	Dusun Lebuai Indah
11	Parlindungan	Laki-Laki	TPS 11	Dusun Sei Leko
12	Lis Darwin	Laki-Laki	TPS 12	Pondok I Palapa
13	Boy Iskandar Pamelen	Laki-Laki	TPS 13	Dusun Sei Leko

Bekalar, 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BEKALAR

